

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengungkapan (*Disclosure*)

2.1.1. Pengertian Pengungkapan

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) mengartikan pengungkapan sebagai berikut:

Disclosure means supplying information in the financial statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosure associated with the statements. It does not extend to public or private statements by made management or information provided outside the financial statement.

Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) juga menyatakan bahwa pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media masa lain serta informasi di luar ruang lingkup pelaporan keuangan tidak termasuk dalam pengertian pengungkapan. Di sisi lain, pengungkapan sering juga memaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statemen keuangan formal. Hal ini tampaknya


sejalan dengan gagasan FASB dalam rerangka konseptualnya sebagai berikut (SFAC No. 1, paragraf 5):

Although financial reporting and financial statements have essentially the same objectives, some useful information is better provided by financial statements and some is better provided, or can only be provided, by means of financial reporting other than financial statements.

Selanjutnya, Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan dalam rerangka konseptual FASB digambarkan dalam model sebagai berikut:

Gambar 2.1

Lingkup Informasi Pelaporan Keuangan Menurut FASB



Sumber: Suwardjono (2008: 577)

2.1.2. Pihak yang Dituju

Rerangka konseptual telah menetapkan bahwa investor dan kreditor merupakan pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan, sehingga pengungkapan ditujukan terutama untuk mereka. Namun, pengungkapan yang dilakukan perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, pengungkapan menuntut lebih dari sekedar pelaporan keuangan tetapi meliputi pula penyampaian informasi kuantitatif, maupun kualitatif. Beragam pihak yang dituju dan model pengambilan keputusan yang kurang dapat diidentifikasi, pengungkapan cenderung untuk meluas dan jarang menjadi sempit atau spesifik (Suwardjono, 2008).

2.1.3. Fungsi dan Tujuan Pengungkapan

Dalam buku Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan (Suwardono, 2008) menyatakan bahwa secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dalam implementasinya, investor dan kreditor bervariasi dalam hal kecanggihannya (*sophistication*). Hal ini dikarenakan pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, sehingga pengungkapan dapat diwajibkan untuk melindungi

(*protective*), informatif (*informative*), dan melayani kebutuhan khusus (*differential*).

a. Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomi yang melandasi suatu pos statemen keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka (*unfair*). Dengan tujuan ini, tingkat dan volume pengungkapan akan menjadi tinggi.

b. Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.

c. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus

disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

Di sisi lain, dalam buku *Accounting Theory*, Riahi dan Belkaoui (2006) menjelaskan bahwa tujuan dari pengungkapan diantaranya:

1. Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.
2. Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka.

2.1.4. Luas Pengungkapan

Luas pengungkapan berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan, disebut dengan tingkat pengungkapan (*levels of disclosure*). Evans (2003: 336) dalam Suwardjono (2008) mengidentifikasi tiga pengungkapan yang dilakukan perusahaan, yaitu:

a. *Adequate Disclosure* (Pengungkapan Cukup)

Adequate disclosure merupakan konsep yang sering digunakan, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

b. *Fair Disclosure* (Pengungkapan Wajar)

Fair disclosure secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

c. *Full Disclosure* (Pengungkapan Penuh)

Full disclosure menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkap secara relevan. Scott (1997) dalam Suwardjono (2008) menunjukkan dua manfaat pengungkapan penuh yang dapat dicapai secara simultan, yaitu terdapat kemungkinan investor membuat keputusan investasi menjadi lebih baik dan meningkatkan kemampuan pasar modal untuk investasi langsung yang paling produktif.

2.1.5. Sifat Pengungkapan

Sifat pengungkapan yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi dua, yakni pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dan pengungkapan wajib (*discretionary disclosure*). Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Sebaliknya, pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

Suwardjono (2008) mengungkapkan bahwa teori pensinalan (*signaling theory*) melandasi pengungkapan sukarela. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya kalau informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan.

2.1.6. Metode Pengungkapan

Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statemen keuangan beserta informasi lain yang berpaut (Suwardjono, 2008). Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan diantaranya sebagai: pos statemen keuangan, catatan kaki (catatan atas statemen keuangan), penggunaan istilah teknis (terminologi), penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi.

2.1.7. Pelaporan Keuangan

Dalam SFAC No. 1, FASB (1980) menyebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan (*financial reporting*) tidak terbatas pada isi dari


laporan keuangan (*financial statement*). Dengan kata lain, cakupan pelaporan keuangan adalah lebih luas dibandingkan laporan keuangan (Chariri dan Ghozali, 2005). FASB menyebutkan:

Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan tetapi juga media pelaporan informasi lainnya, yang berkaitan langsung atau tidak langsung, dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik dan lain-lain.

Chariri dan Ghozali (2005) memberikan gambaran mengenai lingkup pelaporan keuangan menurut FASB (SFAC No.1) sebagai berikut:

Gambar 2.2

Lingkup Pelaporan Keuangan Menurut FASB (SFAC No. 1)



Sumber: Chariri dan Ghozali (2005)

Tujuan dari pelaporan keuangan yang terdapat dalam SFAC No. 1 dalam Chariri dan Ghozali (2005) dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor, dan pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan investasi, kredit dan yang serupa secara rasional. (Paragraf 34)
- 2) Pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. (Paragraf 37)
- 3) Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut. (Paragraf 40)
- 4) Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode. (Paragraf 42)
- 5) Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman, transaksi modal, termasuk deviden kas dan distribusi lainnya terhadap sumber ekonomi perusahaan kepada pemilik, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas dan solvensi perusahaan. (Paragraf 49)

- 6) Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik (pemegang saham) atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. (Paragraf 50)
- 7) Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. (Paragraf 52)

2.1.8. Pengungkapan Lingkungan (*Environmental Disclosure*)

Bethelot (2002) dalam Al Tuwaijri *et al.* (2003) mendefinisikan *environmental disclosure* sebagai kumpulan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan lingkungan oleh perusahaan di masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Informasi ini dapat diperoleh dengan banyak cara, seperti pernyataan kualitatif, asersi atau fakta kuantitatif, bentuk laporan keuangan atau catatan kaki.

Diller (1970) menyatakan bahwa ada beberapa teknik pelaporan kinerja lingkungan diantaranya yakni: (1) Pengungkapan dalam surat kepada pemegang saham baik dalam laporan tahunan atau bentuk laporan lainnya; (2) Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan; (3) Pembuatan dalam perkiraan tambahan misalnya, melalui adanya perkiraan (akun) penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya. Secara historis, Wibisono (2007) mengungkapkan

perkembangan *reporting* tanggung jawab sosial perusahaan melalui tahapan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perkembangan Pelaporan (*Reporting*) CSR

NO	TIPE <i>REPORTING</i>	WAKTU
1	<i>Financial Accounting & Reporting</i>	Sejak 1850-an
2	<i>Financial Aspects of Corporate Governance</i>	Sejak awal 1990-an
3	<i>Environmental Reporting</i>	Sejak awal 1990-an
4	<i>Social Accounting & Reporting</i>	Sejak awal 1990-an
5	<i>Sustainable Reporting (reporting on environmental, social and wider economic impact)</i>	Sejak 2000

Sumber: Wibisono (2007)

Untuk mengukur luas pengungkapan lingkungan, berbagai penelitian terdahulu menggunakan *checklist* berdasarkan acuan standar pengungkapan lingkungan. Penelitian ini akan menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) dalam pengukuran luas pengungkapan lingkungan. Pemilihan GRI sebagai tolok ukur luas pengungkapan lingkungan dilandasi pemikiran bahwa GRI merupakan kerangka pelaporan berkelanjutan (sustainabilitas) yang paling banyak digunakan di seluruh dunia (Lemonia dan Fauzi, 2008). Di sisi lain, beberapa perusahaan-

perusahaan di Indonesia juga mengadopsi GRI yang digunakan sebagai standar dalam melakukan pengungkapan lingkungan.

Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia (www.globalreporting.org). Indikator-indikator yang terdapat di dalam GRI yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Indikator Kinerja Ekonomi (*economic performance indicator*)
2. Indikator Kinerja Lingkungan (*environment performance indicator*)
3. Indikator Kinerja Tenaga Kerja (*labor practices performance indicator*)
4. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (*human rights performance indicator*)
5. Indikator Kinerja Sosial (*social performance indicator*)
6. Indikator Kinerja Produk (*product responsibility performance indicator*)

Penelitian ini memfokuskan pada pengukuran luas pengungkapan lingkungan, sehingga indikator yang akan digunakan adalah indikator kinerja lingkungan (*environment performance indicator*). Indikator kinerja lingkungan menurut GRI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2**Daftar Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Menurut GRI**

NO	INDIKATOR KINERJA BIDANG LINGKUNGAN	
1	Aspek: Material	
Core	EN 1	Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan ukuran.
Core	EN 2	Persentase material bahan daur ulang yang digunakan.
2	Aspek: Energi	
Core	EN 3	Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi utama secara langsung.
Core	EN 4	Pemakaian energi yang berasal dari sumber utama secara tidak langsung.
Add	EN 5	Energi berhasil dihemat berkat adanya efisiensi dan konservasi yang lebih baik.
Add	EN 6	Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber daya terbarukan, serta pengurangan penggunaan energi sebagai dampak dari inisiatif ini.
Add	EN 7	Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung dan pengurangan yang berhasil dilakukan.
3	Aspek: Air	
Core	EN 8	Total pemakaian air dari sumbernya.
Add	EN 9	Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan pada sumber mata air.
Add	EN 10	Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali.
4	Aspek: Keanekaragaman Hayati	
Core	EN 11	Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, dikelola, atau berdekatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang dilindungi.
Core	EN 12	Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas, produk dan jasa pada keanekaragaman hayati yang ada di wilayah yang dilindungi serta area dengan

NO	INDIKATOR KINERJA BIDANG LINGKUNGAN	
		nilai keanekaragaman hayati di luar wilayah yang dilindungi.
Add	EN 13	Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali.
Add	EN 14	Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.
Add	EN 15	Jumlah spesies IUCN <i>Red List</i> dan spesies yang masuk ke dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di wilayah yang terkena dampak operasi, berdasarkan risiko kepunahan.
5	Aspek: Emisi, Limbah dan Pembuangan	
Core	EN 16	Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang diukur berdasarkan berat.
Core	EN 17	Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur berdasarkan berat.
Add	EN 18	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pengurangan yang berhasil dilakukan.
Core	EN 19	Emisi dan substansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan berat.
Core	EN 20	NO, SO dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan berat.
Core	EN 21	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan.
Core	EN 22	Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan metode pembuangan.
Core	EN 23	Total biaya dan jumlah yang tumpah.
Add	EN 24	Berat dari limbah yang ditransportasikan, diimpor, diekspor atau diolah yang diklasifikasikan berbahaya berdasarkan <i>Basel Convention Annex I, II, III, dan VIII</i> , dan presentase limbah yang dikapalkan secara internasional.
Add	EN 25	Identitas, ukuran dan status yang dilindungi dan nilai keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam air dan habitat yang ada di sekitarnya secara signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan oleh perusahaan.

NO			INDIKATOR KINERJA BIDANG LINGKUNGAN		
6			Aspek: Produk dan Jasa		
Core	EN 26	Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang diakibatkan oleh produk dan jasa, dan memperluas dampak dari inisiatif ini.			
Core	EN 27	Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan berdasarkan kategori.			
7			Aspek: Kesesuaian		
Core	EN 28	Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup.			
8			Aspek: Transportasi		
Add	EN 29	Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi produk benda lain dan materi yang digunakan perusahaan dalam operasinya mengirim para pegawainya.			
9			Aspek: Keseluruhan		
Add	EN 30	Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasarkan jenis kegiatan.			

Sumber: GRI (*Global Reporting Initiatives*) G3 *Guidelines*

2.2. Kinerja Keuangan (*Financial Performance*)

Menurut Suratno *et al.* (2006) *financial performance* dapat diartikan sebagai prestasi yang telah diwujudkan melalui kerja yang telah dilakukan dan dituangkan dalam laporan keuangan serta dapat menjadi tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu. Peningkatan kinerja keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dihitung menurut *accounting based measures* maupun *capital market based*. Pada *accounting based measures*

menggunakan analisis rasio keuangan sebagai pengukuran secara finansial. Sedangkan *capital market based* dapat diukur dengan menggunakan *return* saham. Penelitian ini menggunakan *accounting based measures* dikarenakan pengukuran dengan metode ini lebih komprehensif dengan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah *return on equity* (ROE) yang termasuk ke dalam rasio profitabilitas.

Menurut Weygandt *et al.* (2002: 789) rasio keuangan dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

a. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk memenuhi utang yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan kas yang tidak terduga-duga. Contoh dari rasio ini adalah *current ratio*, *acid-test (quick) ratio*, *current cash debt coverage ratio*, *receivable turnover* dan *inventory turnover*.

b. Rasio profitabilitas

Rasio profitabilitas mengukur laba atau kesuksesan operasi dari perusahaan selama periode waktu tertentu. Ketiadaan dari laba akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mendapatkan utang dan pendanaan modal. Laba juga mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berkembang. Akibatnya, kreditor dan investor tertarik untuk mengevaluasi profitabilitas. Profitabilitas sering digunakan sebagai *ultimate test* untuk mengukur efektifitas operasi manajemen. Contoh dari

rasio profitabilitas yaitu *net profit margin*, *return on assets*, *return on equity*, *earning per share* dan lain-lain.

c. Rasio solvabilitas

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan selama periode waktu yang cukup lama. Contoh dari rasio ini ialah *debt to total assets ratio*, *times interest earned* dan *cash debt coverage ratio*.

Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Rasio ini sangat diperhatikan oleh investor karena mereka ingin melihat kemampuan dari perusahaan dalam mengalokasikan dananya untuk menghasilkan keuntungan yang semakin besar di kemudian hari. Tolok ukur yang digunakan dalam rasio profitabilitas adalah *return on equity* (ROE). Dalam buku *Key Management Ratio* (Walsh, 2005) menyatakan bahwa ROE adalah ukuran kinerja terbaik, kemudian disusul *return on assets* (ROA) sebagai pengukur kinerja terbaik kedua.

Return on equity (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri (Soediyono, 1991) Tujuan dari perhitungan ROE adalah untuk mengetahui jumlah pembagian laba yang tersedia bagi pemilik modal. Semakin besar nilai ROE, maka semakin besar jumlah bagian dari laba yang tersedia bagi pemilik modal. ROE sangat dekat dengan investor karena ROE menghubungkan secara langsung ke laba, pertumbuhan dan deviden perusahaan.

Rasio ini dikatakan sebagai rasio yang paling komprehensif untuk menilai kebijakan dan kegiatan perusahaan. Rasio ROE yang tinggi mencerminkan keberhasilan pimpinan puncak atau pihak manajemen dalam mengemban misi dari pemiliknya, yaitu mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanamkan (Soediyono, 1991). Satu angka ROE akan membawa keberhasilan bagi perusahaan sehingga dapat dengan mudah menarik dana baru. Hal ini juga akan memungkinkan perusahaan untuk berkembang, menciptakan kondisi pasar yang sesuai, dan pada gilirannya akan memberikan laba yang lebih besar. Semua hal tersebut akan menciptakan nilai yang tinggi dan pertumbuhan yang berkelanjutan atas kekayaan para pemiliknya. Walsh (2005) juga menyatakan bahwa ROE merupakan salah satu penggerak nilai perusahaan.

2.3. Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance*)

Menurut Lanskoki (2000), konsep kinerja lingkungan merujuk pada tingkat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat kerusakan yang lebih rendah menunjukkan kinerja lingkungan perusahaan yang lebih baik. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi kerusakan lingkungannya maka semakin buruk kinerja lingkungan perusahaan tersebut.

Kinerja lingkungan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Program Penilaian Peringkat kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan yang dikenal dengan nama

PROPER merupakan upaya pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong perusahaan mengelola lingkungan hidup dengan cara lebih baik melalui instrumen insentif reputasi atau citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan disinsentif reputasi atau citra perusahaan dengan kinerja buruk (Lemonia dan Fauzi, 2008). Penelitian Susi Sarumpaet (2005) membuktikan bahwa *rating* PROPER yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, cukup terpercaya sebagai ukuran kinerja lingkungan perusahaan, karena kesesuaiannya dengan sertifikasi internasional di bidang lingkungan, ISO 14001. Berikut akan dijelaskan tinjauan Program Penilaian Peringkat kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) di Indonesia.

2.3.1. Pengukuran Kinerja Lingkungan dalam PROPER

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membuat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut PROPER. PROPER yang termaktub dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 127 Tahun 2002 ini, berfungsi dalam penilaian pertanggungjawaban perusahaan dalam mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

PROPER yang telah dilakukan KLH sejak tahun 2002 ini telah diadopsi menjadi instrumen penataan di berbagai negara seperti China,

India, Filipina dan Ghana, serta menjadi bahan pengkajian di berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Penilaian kinerja penataan perusahaan dalam PROPER dilakukan berdasarkan atas kinerja perusahaan dalam memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kinerja perusahaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan lingkungan yang belum menjadi persyaratan penataan (*beyond compliance*) (Laporan PROPER 2009).

Saat ini, PROPER memiliki tujuh aspek penilaian penataan organisasi yang “ramah lingkungan”, yaitu empat aspek pengendalian resiko dan pemenuhan kewajiban (ketaatan pada peraturan pengendalian pencemaran air, ketaatan pada peraturan pencemaran udara, ketaatan pada peraturan pengelolaan limbah B3, ketaatan pada peraturan AMDAL), dan tiga aspek kepatuhan (Penilaian terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML); Konservasi dan pemanfaatan sumber daya; serta Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) termasuk kegiatan *Community Development*)

2.3.2. Kriteria Peringkat PROPER

Kriteria peringkat kinerja penataan perusahaan dikelompokkan ke dalam peringkat warna. Hal ini dilakukan mengingat hasil penilaian peringkat PROPER akan dipublikasikan secara terbuka kepada publik dan

stakeholder lainnya dan diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami kinerja penataan masing-masing perusahaan. Peringkat kinerja perusahaan dalam pengolaan lingkungan dikelompokkan dalam tujuh kategori, yakni emas, hijau, biru, biru minus, merah, merah minus dan peringkat hitam untuk kinerja pengolaan lingkungan yang terburuk. Kriteria PROPER yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3

Kriteria Peringkat PROPER

NO	PERINGKAT	KETERANGAN
1	Emas	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (<i>Reuse, Recycle, Recovery</i>), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat jangka panjang.
2	Hijau	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan lingkungan, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (<i>Reuse, Recycle, Recovery</i>).
3	Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan

NO	PERINGKAT	KETERANGAN
		lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
4	Biru Minus	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5	Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6	Merah Minus	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7	Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

Dalam aspek komunikasi, selain dapat lebih mudah dipahami dan diingat oleh masyarakat, penggunaan peringkat warna juga memberikan

efek insentif dan disinsentif reputasi bagi masing-masing perusahaan seperti yang diilustrasikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Insentif dan Disinsentif Reputasi dalam Peringkat PROPER

Tingkat Penataan	Alternatif Peringkat			Efek publikasi yang diharapkan	
Lebih dari taat	A	<<<<<		Insentif	Penghargaan <i>Stakeholder</i>
	B	<<<<		Reputasi	
Taat	C	<<<			
Belum taat	D	<<		Disinsentif	Tekanan
	E	<		Reputasi	<i>Stakeholder</i>

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

Adapun peserta PROPER untuk tahun 2008-2009 berdasarkan klasifikasi jenis industri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Peserta PROPER Berdasarkan Industri Tahun 2008-2009

NO	SEKTOR	JUMLAH
1	Pertambangan, Energi, Migas	183
2	Manufaktur	220
3	Agroindustri	209

NO	SEKTOR	JUMLAH
4	Kawasan Industri & Jasa Pengolah Limbah	15
	TOTAL	627

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

Dalam rentang tahun 2008-2009, dari 627 perusahaan peserta PROPER, peringkatnya adalah sebagai berikut: perusahaan mendapatkan peringkat Emas sebanyak 1, 41 peringkat Hijau, 170 peringkat Biru, 229 peringkat Biru Minus, 82 peringkat Merah, 48 peringkat Merah Minus, dan 56 peringkat Hitam.

Adapun berdasarkan tingkat penataan ke 627 perusahaan PROPER yang taat atau yang berperingkat Emas, Hijau, Biru dan Biru Minus mencapai 441 perusahaan (70%) dari total 627 perusahaan. Angka yang relatif tinggi ini menunjukkan kinerja ketaatan perusahaan-perusahaan yang lebih baik. Sementara untuk perusahaan yang berkinerja belum baik rata-rata merupakan perusahaan yang pertama kali diperingkat PROPER.

2.3.3. Tujuan dan Sasaran PROPER

Tujuan dari penerapan instrumen PROPER adalah untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui penyebaran informasi kinerja penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai

peningkatan kualitas hidup. Pengumuman peringkat kinerja PROPER kepada publik dapat menimbulkan efek insentif dan disinsentif reputasi dalam peningkatan penataan kinerja. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) akan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berperingkat baik dan memberikan tekanan dan atau dorongan kepada perusahaan yang belum berperingkat baik.

Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat berbagai instrumen pengelolaan lingkungan yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan, dan instrumen ekonomi. Di samping itu, penerapan PROPER dapat menjawab kebutuhan akses informasi, transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan. (Pasal 65 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Pelaksanaan PROPER difokuskan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria, yaitu: perusahaan yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup; perusahaan yang berorientasi ekspor dan atau produksinya bersinggungan langsung dengan masyarakat, serta perusahaan yang terdaftar di pasar modal.

2.3.4. Indikator Keberhasilan PROPER

Program ini dinyatakan berhasil jika telah memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Menurunnya bahan pencemaran (*pollution load*) yang dikeluarkan perusahaan ke lingkungan.
2. Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan, meningkatnya kualitas lingkungan, meningkatnya jumlah perusahaan yang menaati peraturan lingkungan.

2.4. Regulasi Lingkungan di Indonesia

Peraturan mengenai kewajiban dalam pengungkapan lingkungan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam peraturan ini penggunaan istilah *Corporate Environment and Social Responsibility* (CESR) disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007 pada pasal 1 menjelaskan mengenai pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan bahwa:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Peraturan yang mewajibkan dalam pengungkapan lingkungan dituangkan dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007 merujuk pada pasal 66. Peraturan ini mengungkapkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial

dan lingkungan. Kewajiban dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan kemudian kembali ditekankan pada UU PT Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74 yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang mewajibkan pengungkapan lingkungan selanjutnya ditegaskan melalui Keputusan BAPEPAM-LK Nomor: KEP-134/BL/2006 pasal 1 mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik, menyatakan bahwa:

Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir. Uraian yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-hal diantaranya uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga menjelaskan mengenai pengungkapan lingkungan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009) paragraf ke-14 yang menyatakan bahwa:

Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup

memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.

2.5. Teori Pemangku Kepentingan

As Hanas (1998:32) dalam Deegan (2003: 268) menyatakan bahwa berdasarkan sudut pandang normatif, teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh sebuah organisasi (Deegan, 2003). Teori ini memandang bahwa manajer sebaiknya mengelola organisasi tersebut agar menguntungkan seluruh pemangku kepentingan. Teori ini juga memandang bahwa perusahaan bukan merupakan sebuah mekanisme untuk meningkatkan pengembalian (*return*) pemegang saham, namun sebagai sebuah sarana untuk mengkoordinasi kepentingan investor, dan memandang bahwa manajemen memiliki *fiduciary relationship* (hubungan untuk mempercayai orang lain dalam memegang sesuatu) tidak hanya kepada pemegang saham, namun kepada seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, dalam teori normatif pemangku kepentingan, manajemen harus adil dalam mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan ketika terjadi konflik kepentingan, mengelola bisnis agar mencapai keseimbangan optimal diantara mereka (Deegan, 2003: 268). Hal ini menyiratkan bahwa manajemen setidaknya mengorbankan sebagian kepentingan pemegang saham untuk pemangku kepentingan yang lain. Oleh karena itu, dalam

sudut pandang normatif, teori pemangku kepentingan mengimplikasikan bahwa bisnis memiliki tanggung jawab lingkungan.

Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang tinggi akan memiliki keuntungan yang besar dan dana berlebih untuk investasi (Waddock dan Graves, 1994 dalam Setyowati, 2009). Dana tersebut dapat diinvestasikan pada pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan kinerja lingkungan yang baik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan. Teori ini menunjukkan pengaruh kinerja keuangan terhadap kinerja lingkungan yang dilakukan perusahaan.

Deegan (2003: 269) mengungkapkan lebih lanjut mengenai teori pemangku kepentingan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana organisasi berpengaruh terhadap mereka, bahkan jika mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan jika mereka secara tidak langsung berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi. Pengungkapan lingkungan dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk memberikan informasi mengenai kinerja lingkungan perusahaan sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan manajemen.

Perusahaan yang telah melakukan kinerja lingkungan yang baik akan cenderung untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan penelitian Lang dan Lundholm (1993) dalam Clarkson *et al* (2006) yang mengungkapkan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang

baik cenderung memiliki pengungkapan yang lebih luas untuk memberikan berita baik (*good news*) kepada pasar dan seluruh pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan ini juga dapat menjelaskan pengaruh kinerja keuangan terhadap luas pengungkapan lingkungan.

2.6. Teori Legitimasi

Teori legitimasi (*legitimacy theory*) melihat bahwa perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial yang lebih besar di tempat mereka berada (Gray *et al.* 1996 dalam Deegan, 2003) dan perusahaan akan mengambil berbagai tindakan untuk memastikan bahwa aktivitas operasi mereka dianggap sah (*legitimate*), sehingga dapat diterima dalam sistem sosial yang lebih besar di tempat mereka beroperasi (Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Deegan, 1996).

Deegan dan Rankin (1996: 54) dalam Deegan (2003) menjelaskan bahwa ketika organisasi tidak mendapatkan legitimasi dari aktivitas operasi mereka, maka masyarakat akan mencabut “kontrak” untuk keberlanjutan aktivitas operasi perusahaan. Hal ini akan menimbulkan penurunan konsumen atau ketiadaan permintaan produk dalam bisnis, penyebab hilangnya penyediaan tenaga kerja dan pendanaan modal bisnis, atau mempengaruhi pemerintah untuk menaikkan pajak, denda atau hukuman untuk melarang tindakan yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat (Deegan, 2003: 256).

Perusahaan akan dinilai oleh publik berdasarkan bagaimana perusahaan tersebut mencitrakan dirinya sendiri. Berdasarkan teori legitimasi, satu-satunya cara bagi entitas untuk bisa bertahan adalah jika masyarakat di tempat mereka berada menganggap bahwa kegiatan entitas tersebut sudah selaras dengan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan harus berupaya membentuk dan mempertahankan legitimasi mereka di masyarakat dengan cara melakukan tanggung jawab lingkungan dan melakukan pengungkapan lingkungan kepada publik dalam pelaporan keuangan (Dowling dan Pfeffer, 1975; Lindblom, 1994, dalam Deegan, 2003).

Gray *et al.* (1995: 65) dalam Deegan (2003) juga mengungkapkan bahwa pengungkapan lingkungan perusahaan dapat membentuk citra (*image*) perusahaan yang kompeten dan peduli dalam melakukan tanggung jawab lingkungan. Deegan (2003: 304) menyatakan bahwa perusahaan harus memenuhi ekspektasi masyarakat jika mereka berkeinginan untuk mempertahankan keberlanjutan perusahaan. Hal ini kemudian akan berdampak kepada penilaian masyarakat mengenai perusahaan. Citra perusahaan yang baik akan menuai apresiasi dari masyarakat sehingga dapat berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan ini kemudian dapat memberikan dampak pada kinerja keuangan perusahaan.

Konsep ini sejalan dengan penelitian Cahyonowati dalam Januarti dan Apriyanti (2006) yang menyatakan bahwa ada tiga perspektif yang timbul

berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial (termasuk lingkungan) perusahaan dan berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan, yaitu:

1. Perspektif Bisnis yang menganggap pentingnya *reputation capital* untuk menguasai dan menopang pasar. Perspektif ini memasukkan unsur tanggung jawab sosial perusahaan dalam kegiatan periklanan perusahaan dan juga pada kegiatan pemasaran.
2. Perspektif *eco-sosial* memandang tanggung jawab sosial perusahaan sebagai nilai (*value*) dan strategi untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Tanggung jawab sosial juga dipandang sebagai strategi karena dapat mengurangi ketegangan sosial.
3. *Right-Based perspective* menekankan bahwa konsumen, pekerja, masyarakat dan pemegang saham mempunyai hak untuk mengetahui kegiatan bisnis perusahaan. Aspek kunci dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah akuntabilitas, transparansi dan investasi lingkungan.

2.7. Teori *Ecoefficiency*

Hansen dan Mowen (2000) dalam Dini (2010) mengungkapkan sebuah teori yang mendukung upaya perusahaan untuk mengarahkan operasinya untuk menjadi lebih ramah lingkungan, yang dinamakan *ecoefficiency*. Konsep ini berupaya menjelaskan bahwa upaya perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa memiliki nilai tambah sekaligus secara berkelanjutan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini

secara simultan akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Konsep ini dapat menjelaskan mengenai hubungan antara kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh Hansen dan Mowen (2000) dalam teorinya adalah:

- 1) Konsumen semakin menginginkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan ramah lingkungan.
- 2) Tenaga kerja saat ini memiliki kecenderungan untuk memilih bekerja di perusahaan yang memiliki citra yang positif terkait lingkungan. Kinerja lingkungan perusahaan yang semakin baik juga diindikasikan meningkatkan produktivitas karyawan.
- 3) Mengurangi biaya yang harus dikeluarkan akibat kelalaian dalam mengelola lingkungan, sekaligus meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan.
- 4) Mengurangi biaya modal karena minimnya biaya keagenan yang harus dibayar perusahaan, dan meminimalkan biaya asuransi yang harus ditanggung perusahaan.
- 5) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan inovasi dan membuka kesempatan baru.
- 6) *Ecofficiency* memberikan manfaat lain secara signifikan kepada perusahaan dalam rangka meningkatkan *corporate image*.

2.8. Kerangka Teoritis, Literatur Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Teori pemangku kepentingan dapat menjelaskan baik pengaruh kinerja keuangan terhadap luas pengungkapan lingkungan maupun pengaruh kinerja keuangan terhadap kinerja lingkungan. Teori pemangku kepentingan mengungkapkan bahwa baik pemegang saham maupun pemangku kepentingan lain memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh sebuah organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen setidaknya mengorbankan sebagian kepentingan pemegang saham untuk pemangku kepentingan yang lain. Oleh karena itu, dalam sudut pandang normatif, teori pemangku kepentingan mengimplikasikan bahwa bisnis memiliki tanggung jawab lingkungan.

Teori ini berpendapat bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang tinggi akan memiliki keuntungan yang besar dan dana berlebih untuk investasi (Waddock dan Graves, 1994 dalam Setyowati, 2009). Dana tersebut dapat diinvestasikan pada pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan kinerja lingkungan yang baik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan. Teori ini menunjukkan pengaruh kinerja keuangan terhadap kinerja lingkungan yang dilakukan perusahaan.

Perusahaan yang telah melakukan kinerja lingkungan yang baik akan cenderung untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan penelitian Lang dan Lundholm (1993) dalam Clarkson *et al* (2006) yang mengungkapkan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung memiliki pengungkapan yang lebih luas untuk memberikan

berita baik (*good news*) kepada pasar dan seluruh pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan ini juga dapat menjelaskan pengaruh kinerja keuangan terhadap luas pengungkapan lingkungan.

Teori legitimasi dapat menjelaskan pengaruh luas pengungkapan lingkungan terhadap kinerja keuangan. Teori legitimasi mengungkapkan bahwa perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial yang lebih besar di tempat mereka berada. Perusahaan berupaya membentuk dan mempertahankan legitimasi mereka di masyarakat dengan cara melakukan pengungkapan lingkungan dalam pelaporan keuangan. Pengungkapan lingkungan perusahaan dapat membentuk citra (*image*) baik perusahaan, sarana pemasaran, sarana pemenuhan akuntabilitas dan transparansi serta menjamin keberlanjutan perusahaan (Cahyonowati dalam Januarti dan Apriyanti, 2006). Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Penjabaran teoritis mengenai pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan dapat ditinjau melalui teori *ecoefficiency*. Hansen dan Mowen (2000) dalam Dini (2010) mengungkapkan sebuah teori yang mendukung upaya perusahaan untuk mengarahkan operasinya menjadi lebih ramah lingkungan, yang dinamakan *ecoefficiency*. Konsep ini menjelaskan mengenai alasan perusahaan melakukan tanggung jawab lingkungan. Alasan pertama, konsumen semakin menginginkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan ramah lingkungan. Kedua, tenaga kerja cenderung memilih bekerja di perusahaan yang

memiliki citra yang positif terkait lingkungan. Kinerja lingkungan perusahaan yang semakin baik juga diindikasikan meningkatkan produktivitas karyawan. Ketiga, mengurangi biaya yang harus dikeluarkan akibat kelalaian dalam mengelola lingkungan, sekaligus meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Keempat, mengurangi biaya modal karena minimnya biaya keagenan yang harus dibayar perusahaan, dan meminimalkan biaya asuransi yang harus ditanggung perusahaan. Kelima, meningkatkan inovasi dan membuka kesempatan baru. Keenam, meningkatkan *corporate image*. Teori tersebut memberikan peluang bahwa terdapat pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan melakukan kinerja lingkungan diharapkan perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan sebagai tolok ukur kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Guenster *et al.* (2006) dalam Dini (2010) menguji hubungan *eco-efficiency* terhadap kinerja keuangan perusahaan pada rentang tahun 1997-2004 dan hasilnya menunjukkan hubungan positif signifikan antara *eco-efficiency* dengan *return on assets* (ROA) dan nilai perusahaan. Al-Tuwaijri *et al.* (2003) memiliki temuan dengan kesimpulan yang sama bahwa kinerja lingkungan yang baik memiliki hubungan yang positif dengan kinerja keuangan perusahaan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Rockness *et al.* (1986) dalam Al-Tuwaijri *et al.* (2003), Lindrianasari, (2007) dan Susi Sarumpaet (2005) tidak menemukan

hubungan antara kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan. Sedangkan, Freedman dan Jaggi (1992) dalam Al-Tuwaijri *et al.* (2003) menemukan hubungan negatif antara kedua variabel tersebut. Penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat *trade-off* antara profitabilitas perusahaan dan implementasi kinerja lingkungan.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai hubungan luas pengungkapan lingkungan dengan kinerja keuangan juga memberikan kesimpulan yang berbeda-beda. Lindrianasari (2007) menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara luas pengungkapan lingkungan dengan kinerja keuangan. Sedangkan, Freedman dan Jaggi (1982) menemukan hubungan negatif antara kedua variabel tersebut. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2001) dan Al-Tuwaijri *et al.* (2003) menemukan hubungan positif yang signifikan. Al-Tuwaijri *et al.* (2003) berpendapat bahwa kinerja lingkungan yang baik akan diberi penghargaan oleh investor.

Berdasarkan teori-teori di atas, dan merujuk pada riset-riset sebelumnya yang masih menunjukkan kesimpulan yang berbeda-beda, termasuk hasil yang tidak signifikan, maka untuk menguatkan hasil-hasil terdahulu, pada penelitian kali ini peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Terdapat hubungan antara kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan.

Ha₂ : Terdapat hubungan antara luas pengungkapan lingkungan dengan kinerja keuangan.